



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI SEMALANG

Jln. Semalang-Janapria, Desa Dasan Baru, Kec. Kopang. Pos 83582



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI SEMALANG
NOMOR: 481/SD/.01/X/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SD NEGERI SEMALANG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri Semalang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Negeri Semalang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri Semalang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.
KEDUA : TPPK SD Negeri Semalang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan

KETIGA

- kekerasan di lingkungan Sekolah;
- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri Semalang memiliki fungsi sebagai berikut:
- a Menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan.;
 - b Memberikan masukan atau saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan.
 - c Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i Mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan atausaksi;
 - k Memberikan rujukan bagi korban kelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Semalang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim TPPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA ,bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semalang
Pada tanggal : 28 Januari 2024
Kepala SD Negeri Semalang



IPPENYAWYANI, S. Pd, SD
NIP : 196712311987082007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI SEMALANG

NOMOR : 421./03/ Tahun 2024

TENTANG : TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN SD
NEGERI SEMALANG

**DAFTAR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
SD NEGERI SEMALANG**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Nyimas Deniati, S. Pd	Pendidik	Ketua
2.	Siti Hajar, S. Pd.I	Pendidik	Anggota
3.	M. Kadri	Komite Sekolah	Anggota

Semalang, 28 Januari 2024

Kepala SD Negeri Semalang



M. SUKARNI, S. Pd, SD

NIP. 198712311987082007